



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IMRAN, tempat tanggal lahir Mario, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Imran, yang lahir di Mario pada tanggal 01 Juli 1973, sesuai surat keterangan lahir Nomor 7322-LT-21092022-0013 tertanggal 21 September 2022, yang lahir dari pasangan suami istri bernama Rippung dan Pattung.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Paspor yang di terbitkan pada tanggal 10 Januari 2007 dengan nomor P094337 atas nama Imran Bin Lippung akan tetapi Paspor telah hilang namun telah dilaporkan ke Polres dan terbit surat kehilangan Nomor STPL/279/VII/2022/ Sek Baebunta tertanggal 26 September 2022.
3. Bahwa data yang tertera di Paspor lama Nama yaitu Imran Bin Lippung Nomor NIK 73223112730031 lahir pada tgl 31 Desember 1973 akan tetapi data tidak valid karna belum terdaftar dalam E KTP yaitu tanggal 10 Januari

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 berbeda dengan data pada surat Foto Copy Paspor yg baru yatu NIK 7322110107730382 dengan nama Imran Bin Lippung lahir tgl 1 Juli 1973 sesuai dengan Nomor NIK di KTP dan K. Keluarga.

4. Bahwa Pemohon ingin memperpanjang masa berlakunya dan sekaligus mengajukan perubahan data Paspor dikantor Imigrasi Klas III Kota Palopo yaitu nama Imran Bin Lippung diganti dengan nama Imran sesuai yang ada di surat Kutipan lahir Nomor 7322-LT-21092022-0013 tertanggal 21 September 2022, KTP Nomor 7322110107730382 tertanggal 12 Februari 2020 dan Kartu Keluarga Nomor 7322112410190003 tertanggal 24 Oktober 2019
5. Bahwa agar tidak menimbulkan kekeliruan dan perbedaan data administrasi di kemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama Pemohon yang ada di Paspor disesuaikan dengan data yang ada di akta kelahiran ,KTP dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Menetapkan Pemohon bernama Imran berdasarkan Surat Kutipan Lahir Nomor 7322-LT-21092022-0013 tertanggal 21 September 2022, KTP Nomor 7322110107730382 tertanggal 12 Februari 2020 dan Kartu Keluarga Nomor 7322112410190003 tertanggal 24 Oktober 2019.
3. Menyatakan nama yang tercantum pada paspor nomor P094337 atas nama Imran Bin Lippung adalah satu orang yang sama dengan pemohon.
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan data Paspor nomor P094337 pada instansi terkait yaitu Kantor Imigrasi Klas III Kota Palopo sesuai ketentuan peraturan.
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. Selanjutnya atas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322110107730382, tertanggal 12 Februari 2020 atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322112410190003, tertanggal 24 Oktober 2019 atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-21092022-0013, tertanggal 21 September 2022 atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/719/DM/KB/IX/2022, tertanggal 27 September 2022 atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Dokumen Perjalanan Imigrasi atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat-Surat Berharga Nomor STPL/279/VIII/2022/Sek Baebunta, tertanggal 28 September 2022 atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI RUSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan;
 - Bahwa adapun yang hendak Pemohon ajukan adalah perubahan data identitas Pemohon di paspor Pemohon Nomor P094337;
 - Bahwa pada paspor Pemohon tertera nama yaitu Imran Bin Lippung Nomor NIK 73223112730031 lahir pada tgl 31 Desember 1973 berbeda dengan nama pemohon karena saat itu belum terdaftar E-KTP;
 - Bahwa nama pemohon adalah Imran lahir di Mariso tanggal 1 Juli 1973 sesuai dengan E-KTP, Kartu Keluarga, maupun Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Imran dengan Imran Bin Lippung adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan data pada paspor dilakukan agar tidak menimbulkan kekeliruan dan perbedaan data administrasi di kemudian hari;

2. **SAKSI MARDIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan;
- Bahwa adapun yang hendak Pemohon ajukan adalah perubahan data identitas Pemohon di paspor Pemohon Nomor P094337;
- Bahwa pada paspor Pemohon tertera nama yaitu Imran Bin Lippung Nomor NIK 73223112730031 lahir pada tgl 31 Desember 1973 berbeda dengan nama pemohon karena saat itu belum terdaftar E-KTP;
- Bahwa nama pemohon adalah Imran lahir di Mariso tanggal 1 Juli 1973 sesuai dengan E-KTP, Kartu Keluarga, maupun Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon Imran dengan Imran Bin Lippung adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan data pada paspor dilakukan agar tidak menimbulkan kekeliruan dan perbedaan data administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mario Baru, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Imran lahir di Mario tanggal 1 Juli 1973 seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran. Sebelumnya Pemohon pernah memiliki paspor dengan nomor P094337 atas nama Imran Bin Lippung dan saat ini Pemohon ingin membuat paspor sesuai dengan identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 Rbg, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, s/d P-6, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rusli dan Mardia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-3 maka keseluruhan bukti surat tersebut menuliskan nama Imran Lahir di Mario, tanggal 1 Juli 1973, kemudian berdasarkan bukti P-5 ada perbedaan data pada paspor yang tertulis Imran Bin Lippung lahir 31 Desember 1973 karena sebelumnya data tersebut belum menggunakan E-KTP;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIP;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pembuatan dokumen perjalanan atau paspor RI maka ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya serta dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka sehubungan dengan permohonan dokumen perijinan Warga Negara Indonesia berupa Paspor RI haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan dari Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut beralasan hukum oleh karena Paspor RI berfungsi sebagai bukti identitas diri dari bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang paspor pada saat yang bersangkutan berada di luar wilayah Indonesia, sehingga oleh karena itu undang-undang melarang seseorang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan RI, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana yang berakibat paspor itu sendiri dapat dibatalkan (vide Pasal 126 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 30

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 Surat keterangan hilang Nomor STPL/279/VIII/2022/Sek Baebunta menyatakan telah kehilangan 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor P094337 an. Imran yang telah diupayakan pencarian namun belum ditemukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon di mana ternyata Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor RI Nomor P094337 yang tidak sesuai dengan data dalam dokumen kependudukan Pemohon saat ini, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbaikan atau perubahan data tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa apakah identitas pemegang dokumen Paspor RI Nomor P094377 dan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas memberikan pertimbangan proses pembuatan paspor adalah berdasarkan data kependudukan yang satu yang mana peserta diwajibkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan termuat dalam Dokumen Kependudukan peserta. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya, juga sebagai bagian dari tertib administrasi. Sehingga data nama Imran lahir di Mario tanggal 01 Juli 1973 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK7322110107730382 atas nama Imran, Kartu Keluarga (KK) Nomor 7322112410190003 atas nama Kepala Keluarga Imran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-21092022-0013 yang dikeluarkan di Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 September

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah orang yang sama dengan data yang tertulis pada bukti P-5 Dokumen Perjalanan Paspor RI atas nama Imran Bin Lippung lahir di pada tanggal 31 Desember 1973;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon ini didukung dengan bukti surat Asli berupa P-4 yang menyatakan bahwa Imran dan Imran Bin Lippung adalah orang yang sama, selain itu hakim berkeyakinan maksud dan tujuan Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan persamaan identitas dan bukan alasan untuk melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya akan mempergunakan identitas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7322110107730382 atas nama Imran lahir di Mario pada tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data (nama, tempat lahir, tanggal dan bulan lahir) pada paspor Nomor P094337 dengan data tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan paspor dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kota Palopo maka sudah sepantasnya Kantor Imigrasi Kota Palopo untuk mencatat pergantian nama pemohon beserta identitasnya tersebut pada identitas paspor yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Bernama Imran Lahir di Mario tanggal 1 Juli 1973 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-21092022-0013, KTP NIK 7322110107730382 dan Kartu Keluarga Nomor 7322112410190003;
3. Menyatakan Imran lahir di Mario tanggal 1 Juli 1973 adalah orang yang sama dengan Imran Bin Lippung lahir tanggal 31 Desember 1973;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data identitas pemohon pada Paspor Nomor P094337 pada instansi terkait yaitu Kantor Imigrasi Klas III Kota Palopo;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto ,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Indra Heriyanto, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp100.000,00
Relas panggilan	: Rp150.000,00
Sumpah	: Rp 25.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);